



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan
Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073
Pos-el dispora.kab.pasuruan@gmail.com

Pasuruan, 15 Agustus 2024

Kepada

Nomor : 400.5/321/424.087/2024

Yth. BAPAK KETUA DPRD

Sifat : Penting

KABUPATEN PASURUAN

Lampiran : 1 (satu) Lembar

di

Hal : Permohonan Narasumber

PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemuda dan Santri Anti Narkoba Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon berkenan menugaskan Bapak **H. M. Shobih Asrori** selaku Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan sebagai narasumber selama kegiatan berlangsung, yang akan dilaksanakan pada :

hari : Senin

tanggal : 19 Agustus 2024

pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

tempat : Pondok Pesantren Besuk

Jl. Raya Pasuruan-Malang km 09 Besuk, Desa Tanggulangin,
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 15 Agustus 2024
Nomor : 400.5/321/424.087/2024
Perihal : Permohonan Narasumber

SUSUNAN ACARA
SOSIALISASI PEMUDA DAN SANTRI ANTI NARKOBATAHUN 2024

Senin, 19 Agustus 2024

| NO | WAKTU | RINCIAN KEGIATAN | KETERANGAN |
|-----------|---------------|--|-----------------------|
| 1 | 07.30 – 08.30 | Registrasi Peserta | Panitia |
| 2 | 08.30 – 09.00 | Pembukaan | Kadispora dan Panitia |
| 3 | 09.00 – 10.00 | Materi I (Sejarah Narkoba) | Kadispora + DPRD |
| 4 | 10.00 – 10.30 | Coffe Break | Panitia |
| 5 | 11.30 – 11.30 | Materi II (Penyalahgunaan Narkoba) | Kadispora + DPRD |
| 6 | 11.30 – 12.30 | Materi III (Dampak dan Bahaya Narkoba) | BNN |
| 7 | 12.30 – 13.00 | Ishoma | Panitia |
| 8 | 13.00 – 14.00 | Materi IV (Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba) | Pengasuh Ponpes |
| 9 | 14.00 – 15.00 | Materi V (Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba) | DINKES |
| 10 | 15.00 – 16.00 | Penutupan | Panitia |

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.